



P U T U S A N

NOMOR 453 /PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

VIRGINIA INDONESIA CO., LLC., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat, yang berkantor di Wisma Mulia Lantai 48, Jalan Jendral Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, dalam hal ini diwakili oleh Paolo Giraudi selaku President & CEO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Stevanus Mboe, S.H., dan Muji Rahayu, S.H., advokat berkantor di Kantor Advokat "JIMMY & ASSOCIATES" beralamat di Gedung LMPP Lantai 3, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 10, Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 27 Juli 2017, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

1.PT. BANK DKI, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M., dan Bernard Hasudungan Irianto, S.H., para advokat yang berkantor pada kantor hukum "HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 18 September 2017, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. PT. ASURANSI ASEI INDONESIA – dahulu PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (PERSERO) sebagai Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2017 dalam Register Nomor 441/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya PENGGUGAT bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menunjang kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah dengan PT. RESOURCES JAYA TEKNIK MANAGEMENT INDONESIA ("PT. RMI") khusus untuk jasa-jasa Menara Anjungan Pemboran yang dituangkan dalam Kontrak No. 53540R Minimum 1500 HP Fast Moving Drilling Rig Services tertanggal 1 Juni 2013, termasuk semua lampirannya (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian");
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian, PT. RMI menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu berupa GARANSI BANK PELAKSANAAN No. 898/JB.815XR-4/MTR/ASEI/XII/2013-USD tanggal 31 Mei 2013 (selanjutnya disebut dengan "Bank Garansi");
3. Bahwa dalam Bank Garansi tersebut, TERGUGAT selaku Penjamin menyatakan akan membayar kepada PENGGUGAT selaku Penerima Jaminan sejumlah uang senilai USD 2,694,548.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) apabila PT. RMI lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedudukan dan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sangat jelas dan tak terbantahkan;

II. POKOK PERMASALAHAN.

5. Bahwa selama periode Perjanjian, PT. RMI tidak dapat memenuhi kewajibannya dan berdasarkan rapat klarifikasi pada tanggal 16 Maret 2015 bertempat di kantor PENGGUGAT, PT. RMI memahami tentang kegagalannya dalam melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian;

Halaman 2 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 PT. RMI telah mengirimkan surat kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya PT. RMI menyatakan menerima pemutusan lebih awal terhadap Perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3.05 Perjanjian;

7. Selanjutnya PENGGUGAT mengirimkan surat No. FS-001/03/2015-202 tertanggal 18 Maret 2015 dengan Perihal: Pemutusan Lebih Awal Perjanjian No.53540R Jasa-Jasa Pengeboran Rig Fast Moving Min. 1500HP- No.53540R kepada PT. RMI;

8. Bahwa dengan gagalnya PT. RMI memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam Perjanjian, maka PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT selaku Penjamin PT. RMI dan penerbit Bank Garansi untuk meminta pencairan Bank Garansi sesuai ketentuan dalam Bank Garansi;

KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT.

9. Bahwa di dalam Bank Garansi tersebut, pada pokoknya dengan tegas TERGUGAT sebagai Penjamin PT. RMI menyatakan akan membayar kepada PENGGUGAT sebagai Penerima Jaminan sejumlah uang sebesar USD 2,694,548.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) apabila PT. RMI sebagai Yang Dijamin ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi ini lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian;

10. Bahwa di dalam Bank Garansi tersebut, TERGUGAT dengan tegas telah menyatakan melepaskan Hak-hak istimewa sebagaimana tercantum dalam Poin ke-3 (tiga) Bank Garansi yang berbunyi:

“Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdara.”

Dengan demikian ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara tidak berlaku bagi TERGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, adalah sudah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan hukum apabila TERGUGAT sebagai pihak yang menerbitkan Bank Garansi memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disebut dalam Bank Garansi kepada PENGGUGAT;



**PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN
HUKUMNYA DAN MELANGGAR HAK PENGUGAT.**

12. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi kepada TERGUGAT melalui Cabang Matraman, dengan mengirimkan Surat No. FS-004/VII/15-056 tertanggal 1 Juli 2015 dengan Perihal: Surat Permohonan Pencairan Garansi Bank;

13. Bahwa terhadap Surat PENGUGAT No. FS-004/VII/15-056 tertanggal 1 Juli 2015 tersebut, TERGUGAT melalui Cabang Matraman menanggapi dengan Surat No. 312/ADM/MTR/VII/2015 tertanggal 3 Juli 2015, dengan Perihal: Klaim Bank Garansi Pelaksanaan PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia, yang pada pokoknya TERGUGAT menyampaikan telah menerima Surat PENGUGAT No. FS-004/VII/15-056 tertanggal 1 Juli 2015 dan akan memprosesnya;

Hal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah dengan tegas mengakui kebenaran dan tidak melakukan penyangkalan terhadap Bank Garansi yang telah diterbitkannya, serta telah menyadari kewajiban hukumnya selaku penjamin PT. RMI untuk segera melakukan pencairan atas Bank Garansi. Namun tidak ada tindak lanjut atas surat TERGUGAT dan tidak dilakukan pencairan terhadap Bank Garansi tersebut.

14. Sehubungan dengan tidak adanya tindak lanjut pencairan Bank Garansi oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 21 September 2015 PENGUGAT mengirimkan Surat No. FS-004/IX/15-076 dengan Perihal: Surat Permohonan Pencairan Garansi Bank;

15. Bahwa ternyata tidak ada tanggapan dan tindak lanjut kembali dari TERGUGAT atas surat tanggal 21 September 2015 tersebut di atas, maka PENGUGAT mengirimkan surat No. FS-004/XI/15-090 tertanggal 3 November 2015 kepada TERGUGAT, dengan Perihal: Surat Permohonan Pencairan Garansi Bank. Namun hingga surat PENGUGAT yang ketiga kalinya dengan perihal yang sama yaitu "Permohonan Pencairan Bank Garansi", TERGUGAT tetap tidak menanggapi surat-surat tersebut dan tidak menindaklanjuti proses pencairan Bank Garansi;

16. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dalam bentuk apapun dari TERGUGAT atas permohonan pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh PENGUGAT, baik melalui surat maupun melalui upaya-upaya pertemuan secara langsung, maka selanjutnya PENGUGAT mengirimkan Surat

Halaman 4 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Peringatan atau SOMASI secara berturut-turut kepada TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :

- i. Surat No. FS-090/XII/2015-24, tertanggal 8 Desember 2015 dengan Perihal: SOMASI;
- ii. Surat No. FS-090/XII/2015-25, tertanggal 29 Desember 2015 dengan Perihal: SOMASI KEDUA; dan
- iii. Surat No. FS-090/I/2016-02, tertanggal 19 Januari 2016 dengan Perihal: SOMASI KETIGA.

Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat-surat peringatan tersebut, TERGUGAT tetap tidak ada iktikad baik untuk melakukan pencairan Bank Garansi;

17. Bahwa PT. RMI telah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam posita nomor 5 dan 6 di atas dan oleh karenanya menjadi hak bagi PENGUGAT untuk mencairkan Bank Garansi milik PT.RMI sesuai Perjanjian. Pada tanggal 13 Desember 2016 PT. RMI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Bank Garansi tidak termasuk dalam harta pailit PT. RMI. Dengan tidak masuknya Bank Garansi dalam daftar harta pailit PT. RMI, sudah seharusnya Bank Garansi dicairkan oleh TERGUGAT segera setelah PT.RMI dinyatakan gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian, jauh sebelum adanya putusan pailit PT. RMI;

Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat jelas bahwa tidak ada alasan hukum bagi TERGUGAT untuk tidak mencairkan Bank Garansi, sehingga perbuatan TERGUGAT yang tidak mencairkan Bank Garansi harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

18. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pencairan Bank Garansi haruslah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan "KUHP") yang menentukan sebagai berikut:



"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Perbuatan TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

a. Adanya suatu perbuatan;

Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; (*lihat: Mariam Darus Badruzaman, "KUHPerdara-Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan"*).

Dalam perkara a quo, perbuatan TERGUGAT masuk dalam perbuatan BERSIFAT negative yaitu tidak melakukan pencairan Bank Garansi, sehingga unsur ini terpenuhi;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Menurut Standaard Arest Tahun 1919 Hoge Raad, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- Perbuatan melanggar undang-undang.
- Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).
- Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menurut pendapat Rosa Agustina dan R. Setiawan, seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila dia:

- melakukan perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda;

Perbuatan melawan Hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat;



(lihat: Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 29 dan R. Setiawan, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 82);

Perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan pencairan Bank Garansi, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang :

- Melanggar hak PENGUGAT;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku/ TERGUGAT;
- Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain/ PENGUGAT;
- Bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain/ PENGUGAT;

Dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

c. Adanya kesalahan pihak pelaku;

Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan (*schuld*), sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit, yaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah "*toerekeningsvatbaar*" (dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia pada umumnya menyadari akibat-akibat dari perbuatannya;

Dalam perkara a quo, TERGUGAT yang merupakan badan hukum bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Juga *in concreto*, TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertindak dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), misalnya di bawah todongan pistol atau dalam keadaan darurat (*noodtoestand*);

(vide: Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Perutangan – Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, 1980, halaman 58);

Dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

d. Adanya kerugian bagi korban;

Unsur ini sudah jelas terpenuhi, yaitu berupa Bank Garansi yang tidak dicairkan sebesar USD 2,694,548.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat), dan berupa habisnya waktu dan tenaga untuk mengurus permasalahan ini;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Halaman 7 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, yaitu tidak mencairkan Bank Garansi dan secara *a contrario* apabila TERGUGAT tidak melakukan perbuatan termaksud, maka tidak akan terjadi kerugian pada diri PENGUGAT. Dengan demikian sangat jelas dan nyata hubungan sebab akibat (*casualiteit*) antara perbuatan TERGUGAT dengan kerugian yang diderita PENGUGAT;

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka secara yuridis haruslah dinyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap diri PENGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT;

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, maka sangat beralasan secara hukum agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terletak dan dikenal sebagai Kantor PT. BANK DKI, Jalan Ir. H. Juanda III No. 7-9, Jakarta Pusat;

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, TERGUGAT dengan sengaja tidak menanggapi dan tidak menindaklanjuti permohonan pencairan Bank Garansi yang merupakan hak PENGUGAT, maka untuk menjamin agar putusan dalam perkara *a quo* dipatuhi oleh TERGUGAT, sudah selayaknya agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan oleh TERGUGAT;

22. Bahwa karena gugatan *a quo* telah disusun dengan berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, adalah cukup beralasan secara hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);

III. PETITUM/ PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum GARANSI BANK PELAKSANAAN No. 898/JB.815XR-4/MTR/ASEI/XII/2013-USD tanggal 31 Mei 2013;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika, berupa ganti rugi sebesar USD 2,694,548.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat) sesuai GARANSI BANK PELAKSANAAN No. 898/JB.815XR-4/MTR/ASEI/XII/2013-USD tanggal 31 Mei 2013;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, terhitung sejak putusan a quo dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh TERGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal **14 Maret 2018**, pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Kami yang bertandatangan di bawah ini, Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M. dan Bernard Hasudungan Irianto, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, bertindak untuk dan atas nama PT Bank DKI selaku Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017.

Halaman 9 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



2. Perkenankanlah kami mengapresiasi putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim yang terhormat dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018, yang mengabulkan permohonan vrijwaring Tergugat dan menetapkan PT Asuransi ASEI Indonesia (dahulu PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), suatu perseroan terbatas yang berkantor pusat di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 21 - 22, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X - 5 Kav. 2 - 3, Jakarta Selatan 12950, sebagai Tergugat Vrijwaring dalam perkara ini.

3. Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi serta jawaban terhadap gugatan Penggugat, Virginia Indonesia Co. LLC. tertanggal 14 Agustus 2017, serta terkait penarikan Tergugat Vrijwaring dalam perkara ini.

4. Tergugat menolak seluruh tuduhan dan pernyataan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

II. LATAR BELAKANG FAKTA

5. Sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawabannya, Tergugat perlu menyampaikan kembali kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa meskipun diajukan sebagai suatu gugatan perbuatan melawan hukum, sejatinyapokok sengketa gugatan Penggugat terhadap Tergugat bersumber dari hubungan kontraktual yang lahir dari Garansi Bank Pelaksanaan No. 898/JB.815XR-4/MTR/ASEI/XII/2013 - USD tertanggal 31 Mei 2013 ("Garansi Bank").

6. Garansi Bank ini diterbitkan oleh Tergugat untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa pengeboran antara Penggugat, selaku pemberi kerja, dan PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT RMI, dalam pailit) selaku kontraktor/penyedia jasa, berdasarkan perjanjian *Minimum 1500 HP*

Halaman 10 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Fast Moving Drilling Rig Services No. 53540R tertanggal 1 Juni 2013
("Perjanjian Jasa").

7. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan, sebelum menerbitkan Garansi Bank, Tergugat lebih dulu meneliti dan menelaah sejumlah aspek, termasuk kemampuan PT RMI (dalam pailit) untuk memperoleh komitmen pihak ketiga dalam memberikan kontra garansi sebagai penjaminan atas Garansi Bank, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko atas pencairan Garansi Bank.

Dalam hal ini, Tergugat Vrijwaring setuju untuk menjamin Perjanjian Jasa antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) serta menjamin Garansi Bank, dengan menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 009111213000069 tertanggal 1 Juni 2013 ("Kontra Garansi Bank").

8. Pada tanggal 2 Juli 2015, Tergugat menerima surat Penggugat tertanggal 1 Juli 2015 No. FS-004/VI1/15-056 perihal Surat Permohonan Pencairan Garansi Bank ("Surat Pencairan Garansi Bank"). Melalui Surat Pencairan Garansi Bank tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan kepada Tergugat agar melakukan pencairan Garansi Bank sejumlah USD2.694.548. Jumlah yang dimohonkan pencairannya oleh Penggugat tersebut sama dengan jumlah maksimal penjaminan menurut Garansi Bank.

Perlu Tergugat garisbawahi di sini bahwa tidak ada bukti, uraian ataupun penjelasan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat mengenai dasar perhitungan nilai/jumlah klaim Garansi Bank yang diajukan Penggugat.

9. Melalui surat tertanggal 3 Juli 2015 No. 312/ADM/MTR/VII/2015, Tergugat kemudian menginformasikan kepada Penggugat sebagai berikut:

Halaman 11 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



"maka kami sampaikan bahwa Surat Saudara telah kami terima tanggal 2 Juli 2015 dan akan kami proses terlebih dahulu."

10. Tergugat membantah dengan tegas klaim Penggugat dalam butir 13 paragraf (2) Gugatan bahwa melalui surat tertanggal 3 Juli 2015 tersebut, seolah-olah Tergugat telah menyatakan akan segera melakukan pencairan Garansi Bank. Penggugat telah memelintir pernyataan Tergugat di dalam surat 3 Juli 2015, untuk menyesatkan Majelis Hakim. Surat Tergugat tertanggal 3 Juli 2015 tersebut merupakan bagian dari prosedur standar Tergugat untuk mengonfirmasi penerimaan dokumen dari Penggugat, untuk diteliti (atau diproses, sebagaimana tertulis dalam surat) lebih lanjut apakah pengajuan klaim telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

11. Di dalam Surat Pencairan Garansi Bank, Penggugat menyebutkan bahwa salah satu dokumen pendukung permohonan pencairan Garansi Bank adalah surat keputusan Perjanjian Jasa oleh Penggugat kepada PT RMI (dalam pailit) tertanggal 18 Maret 2015 No. FS-001/03/2015-202 ("Surat Keputusan Perjanjian Jasa"). Surat Keputusan Perjanjian Jasa ini, yang menjadi dasar permohonan pencairan Garansi Bank, menyebutkan bahwa Penggugat melakukan keputusan lebih awal atas Perjanjian Jasa yang berlaku efektif terhitung 14 hari kalender dari tanggal surat (18 Maret 2015), yang berarti berlaku efektif 1 April 2015.

Dalam bagian eksepsi dan jawaban, Tergugat akan menguraikan lebih lanjut permasalahan hukum terkait interval waktu antara keputusan Perjanjian Jasa yang menurut Penggugat efektif berlaku pada tanggal 1 April 2015, dan pengajuan klaim yang baru dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015 (hampir berselang tiga bulan).

12. Satu hari setelah menerima Surat Pencairan Garansi Bank, pada tanggal 3 Juli 2015 Tergugat kemudian

Halaman 12 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



meneruskan/menyampaikan Surat Pencairan Garansi Bank tersebut kepada Tergugat Vrijwaring melalui Surat No. 311/MTRA/II/2015.

13. Pada tanggal 17 September 2015, melalui surat No. 079/RMI-SEK/IX/2015, PT R MI (dalam pailit) selaku pihak dalam Perjanjian Jasa dan pihak yang dijamin oleh Garansi Bank, bersurat kepada Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa masih terdapat perselisihan/sengketa antara PT RMI (dalam pailit) dan Penggugat terkait jumlah pembayaran yang berhak diterima Penggugat akibat pengakhiran Perjanjian Jasa.

14. Selain itu, pada waktu meneliti klaim Penggugat atas pencairan Garansi Bank ini, Tergugat juga mendapati bahwa Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) selaku para pihak dalam Perjanjian Jasa telah menyepakati perubahan/amendemen atas Perjanjian Jasa yang dijamin oleh Garansi Bank, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat selaku pihak yang menjamin Perjanjian Jasa.

Amendemen atas Perjanjian Jasa tersebut antara lain menyangkut ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian, biaya-biaya serta pembayaran biaya jasa kontraktor menurut Perjanjian Jasa.

15. Melalui telefax No. FS-001/03/2015-198 tertanggal 12 Maret 2015, Penggugat merangkum perubahan/amendemen atas Perjanjian Jasa yang telah disepakati antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit), yang kutipannya sebagai berikut:

"PERUBAHAN

- I. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa-Jasa dengan mengubah Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa- Jasa (ayat 1.8) dari Pasal 1.0 - Jasa-Jasa Umum mengenai biaya mobilisasi menjadi sebagai berikut: ...

Halaman 13 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



- II. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa-Jasa dengan mengubah Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa- Jasa ayat (3.3) dari Pasal 3.0 - Tanggal Mulai Pelaksanaan Jasa-Jasa dan Masa Berlaku Perjanjian, dan sekarang menjadi sebagai berikut: ...
- III. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa-Jasa dengan mengubah Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa- Jasa ayat (3.4) dari Pasal 3.0- Tanggal Mulai Pelaksanaan Jasa-Jasa dan Masa Berlaku Perjanjian, dan sekarang menjadi sebagai berikut: ...
- IV. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran D, Pembayaran Kepada Kontraktor, dengan menambahkan satu Pasal sebagai pasal 15.0, yang mengatur sebagai berikut:

Padahal, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian, biaya-biaya serta pembayaran biaya jasa kontraktor menurut Perjanjian Jasa, yang diamendemen oleh Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) tanpa sepengetahuan Tergugat, merupakan elemen Inti yang menjadi pertimbangan penting bagi Tergugat dalam menerbitkan Garansi Bank.

16. Berdasarkan latar belakang fakta tersebut di atas, terdapat sejumlah permasalahan hukum di balik permohonan pencairan Garansi Bank oleh Penggugat, yang menjadi alasan Tergugat untuk tidak mengabulkan permohonan pencairan Garansi Bank tersebut, yang perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang mulia, yakni:

- a. Penggugat mengajukan permohonan pencairan Garansi Bank melebihi jangka waktu yang ditentukan untuk pengajuan permohonan pencairan/klaim.



b. Tidak ada bukti, uraian ataupun penjelasan yang sah mengenai dasar perhitungan nilai/jumlah pencairan Garansi Bank yang dimohonkan Penggugat.

c. Jumlah pembayaran yang berhak diterima Penggugat akibat pengakhiran Perjanjian Jasa masih disengketakan antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit), selaku para pihak dalam Perjanjian Jasa yang dijamin oleh Garansi Bank.

d. Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) selaku para pihak dalam Perjanjian Jasa telah menyepakati perubahan/amendemen atas Perjanjian Jasa yang dijamin pelaksanaannya oleh Garansi Bank, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat selaku penjamin.

17. Dalam bagian selanjutnya, Tergugat akan menguraikan permasalahan hukum tersebut di atas.

Tergugat terutama akan menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa terdapat sejumlah permasalahan hukum di balik klaim pencairan Garansi Bank, yang menjadi alasan penolakan pencairan Garansi Bank oleh Tergugat. Penolakan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum mengenai bank garansi serta kaidah tata kelola, perusahaan yang baik/*Good/Corporate Governance*. Terlebih mengingat Tergugat merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah, setiap kekeliruan dalam pengelolaan keuangan perusahaan Tergugat, termasuk persetujuan terhadap klaim garansi bank yang bermasalah, dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

III. EKSEPSI

A. Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu - Pada Waktu Penggugat Mengajukan Permohonan Klaim, Garansi Bank Telah Berakhir

Halaman 15 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



karena Permohonan Tersebut Diajukan Melebihi Jangka Waktu yang Ditentukan

18. Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa gugatan daluarsa dan tidak dapat diterima (*niet onvankelije verklaard*) karena permasalahan yang sangat mendasar, yakni Penggugat mengajukan tuntutan/klaim pencairan Garansi Bank kepada Tergugat melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni melebihi 14 hari setelah berakhirnya Perjanjian Jasa.

19. Melalui Surat Pemutusan Perjanjian Jasa, Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Jasa berakhir efektif tanggal 1 April 2015, sebagaimana dinyatakan di alinea 2 Surat Pemutusan Perjanjian Jasa tertanggal 18 Maret 2015:

"...VICO Indonesia dengan ini melakukan pemutusan lebih awal Perjanjian yang berlaku efektif terhitung 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal surat ini."

Akan tetapi, Penggugat baru mengajukan pencairan Garansi Bank melalui Surat Pencairan Garansi Bank pada tanggal 1 Juli 2015, atau lebih dari 3 bulan setelah Perjanjian Jasa berakhir/Garansi Bank jatuh tempo.

20. Dalam kaitannya dengan batas waktu pengajuan klaim atas suatu garansi bank, Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank butir 4.1 mengatur bahwa "*Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank*".

21. Merujuk pada ketentuan tersebut, butir 2 Garansi Bank telah memuat ketentuan bahwa klaim atas Garansi Bank diajukan secara

Halaman 16 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



tertulis paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Garansi Bank.

22. Dalam hal ini, tanggal jatuh tempo Garansi Bank merupakan tanggal berakhirnya Perjanjian Jasa, yakni 1 April 2015, sesuai dengan pernyataan Penggugat di dalam Surat Pemutusan Perjanjian Jasa mengenai tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Jasa.

23. Menurut hukum perdata kita, suatu penanggungan (*borg*), dalam hal ini Garansi Bank, merupakan perjanjian "*accessoir*" yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Secara hukum, Garansi Bank berakhir/jatuh tempo pada saat berakhirnya perjanjian pokok yang ditanggung.

24. Pasal 1821 KUHPer menyatakan bahwa: "Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah."

25. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPer tersebut, butir 4.1 Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank menjelaskan bahwa:

"4.1 Sebagaimana dimaklumi, Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (*accessoir*) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggung.

Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Garansi Bank, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, yaitu sekurang-kurangnya memuat:

Halaman 17 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (Accessoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena:

- berakhirnya perjanjian pokok, atau
- berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan."

26. Dalam hal ini ahli hukum perdata Prof. R. Subekti, S.H. dan J. Satrio, S.H. masing-masing berpendapat sebagai berikut:

Prof. R. Subekti, S.H.

"Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu "perjanjian accesoir" seperti halnya dengan perjanjian hipotik dan pemberian gadai, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu."

J. Satrio, S.H.

"Sebab-sebab umum hapusnya perikatan adalah antara lain pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran hutang, penglepasan dan lain-lain dan pada umumnya dengan penghapusan perikatan pokok, maka -- berdasarkan sifat accesoirnya - perjanjian penanggungannya juga hapus, kecuali apa yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (2), yang merupakan suatu perkecualian"

27. Mengingat Surat Pemutusan Perjanjian Jasa oleh Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Jasa berakhir efektif tanggal 1 April 2015, maka seharusnya Penggugat mengajukan klaim pencairan kepada Tergugat paling lambat 14 April 2015. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Garansi Bank bahwa klaim diajukan paling lambat 14 hari setelah tanggal jatuh tempo/berakhirnya Garansi Bank. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya, Penggugat baru mengajukan klaim pencairan Garansi Bank kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2015.

28. Dengan demikian, tuntutan/klaim pencairan Garansi Bank tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. Demikian pula gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

29. Putusan pengadilan terdahulu menegaskan bahwa klaim/tuntutan pencairan garansi bank yang diajukan melebihi batas waktu tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena tentang batas waktu pencairan atas ketiga Bank Garansi tersebut di atas tidak diatur, maka tata cara pencairannya haruslah mengacu kepada aturan umum yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tanggal 18 Maret 1991, yang mana tentang pencairan Bank Garansi diatur dalam ketentuan Angka 4.1. huruf g yang berbunyi: Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka terhadap ketiga Bank Garansi tersebut diatas walaupun tidak diatur tentang batas waktu pengajuan klaimnya, namun sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia tidak boleh melebihi dari 14 hari setelah timbulnya wanprestasi;

Namun khusus terhadap Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond

Halaman 19 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2011 ternyata salah satu kelengkapannya baru dilampirkan sehari setelah lewatnya masa tenggang waktu berakhir yakni pada tanggal 21 September 2011, sedangkan masa tenggang waktu untuk kedua Performance Bond tersebut adalah pada tanggal 20 September 2011. Dengan demikian kedua Performance Bond tersebut tidak dapat dicairkan lagi karena telah melewati masa tenggang. Oleh karena itu beralasan hukum bila Majelis memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak memenuhi permintaan Tergugat II dalam surat Tergugat II No. 07388//2011 atau surat-surat susulannya untuk pencairan Bank Garansi Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2017;"

B. Gugatan Salah Pihak (error in persona) - Mengingat Garansi Bank Telah Berakhir dan Jangka Waktu Pencairan Garansi Bank sudah lewat, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Untuk Memperoleh Pembayaran Salah Alamat

30. Dengan berakhirnya Garansi Bank dan lewatnya tenggat waktu pengajuan klaim Garansi Bank tanpa adanya pengajuan pencairan Garansi Bank oleh Penggugat, maka secara hukum Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan klaim Garansi Bank kepada Tergugat dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir.

31. Oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat menurut Garansi Bank telah berakhir, gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada PT RMI (dalam pailit) selaku pihak dalam Perjanjian Jasa/selaku debitur utama-

C. Gugatan Kabur/Obscuur Libel - Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Kerugian yang Secara Nyata Diderita

Halaman 20 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



32. Seandainya pun Garansi Bank masih berlaku dan Penggugat masih berhak mengajukan permohonan pencairan Garansi Bank (*quod non*), gugatan Penggugat mengandung cacat kabur/obscuur libel karena tidak menyebutkan serta menguraikan berapa sesungguhnya kerugian yang secara nyata diderita oleh Penggugat akibat pengakhiran Perjanjian Jasa. Jumlah/nilai kerugian yang secara nyata diderita-lah yang seharusnya menjadi dasar suatu permohonan pencairan garansi bank dan yang menjadi kewajiban pihak yang menerbitkan garansi bank.

33. Di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa tuntutan pencairan Garansi Bank oleh Penggugat sejumlah USD 2.694.548, yang merupakan nilai total pertanggungan menurut Garansi Bank. Penggugat selanjutnya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD 2.694.548, yakni seluruh nilai pertanggungan menurut Garansi Bank. Akan tetapi, Penggugat tidak merinci dasar perhitungan ganti rugi yang dituntutnya tersebut.

34. **Sesuai dengan konsep hukum penanggungan kita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), penanggungan hanyalah diwajibkan menanggung kerugian yang secara nyata timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pihak yang ditanggung.**

35. KUHPer secara tegas mengatur bahwa penanggungan dimaksudkan untuk menanggung kewajiban debitor utama terhadap penerima jaminan yang gagal dipenuhi. Penanggung tidak dapat bertanggung jawab melebihi apa yang menjadi tanggung jawab debitor utama kepada penerima jaminan.

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya." [Pasal 1820 KUHPer]



"Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatan si berutang." [Pasal 1822 KUHPer]

36. Mahkamah Agung melalui sejumlah putusannya yang telah menjadi yurisprudensi berulang-kali menyatakan bahwa suatu gugatan penggugat yang tidak menguraikan secara jelas kerugian yang nyata-nyata diderita dan disertai perincian kerugian yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

a. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 menyatakan:

"sub e:karena dalam dalil-dalil gugatan penggugat tidak secara konkrit (tegas) dirumuskan ganti-rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka tuntutan sub e harus dinyatakan tidak dapat diterima."

b. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

D. Gugatan Prematur - Nilai Pembayaran yang Berhak Diterima Penggugat dari PT RMI (dalam pailit) dan yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan Masih Disengketakan

37. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa seandainya Garansi Bank masih berlaku dan Penggugat masih berhak mengajukan permohonan pencairan Garansi Bank (*quod non*), gugatan Penggugat mengandung cacat prematur, yakni karena Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) masih mempersengketakan nilai pembayaran yang berhak diterima Penggugat akibat pemutusan Perjanjian Jasa.



Dengan demikian, klaim pencairan Garansi Bank yang diajukan Penggugat maupun gugatan Penggugat bersifat prematur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

38. Setelah Penggugat menyampaikan Surat Pemutusan Perjanjian Jasa kepada PT RMI (dalam pailit), PT RMI (dalam pailit) selaku pihak dalam Perjanjian Jasa dan pihak yang dijamin oleh Garansi Bank menyampaikan surat tertanggal 9 April 2015 No. 040/RMI-KAN/IV/2015 kepada Penggugat mengenai adanya permasalahan perhitungan pembayaran yang berhak diterima oleh Penggugat atas pengakhiran Perjanjian Jasa.

Di dalam surat ini, PT RMI (dalam pailit) menyampaikan:

"In regards of Early Termination Contract Agreement No. 53540R on March 18, 2015 and demand of Performance Bond payment as a consequences, we'd like to seek your consideration that PT RMI have successfully drilled 6 wells thus VICO Indonesia shall only be entitled for Performance Bond payment which daily prorata since the effective date of Early Termination on March 18, 2015 up to May 31, 2015 which is 74 days. The calculation of Performance Bond payment will be as follow:

$74/730 \text{ days} \times \text{USD } 2,694,548.00 = \text{USD } 273,145.96"$

Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan Pengakhiran Lebih Awal atas Contract Agreement No. 53540R pada tanggal 18 Maret 2015 dan permintaan pembayaran Jaminan Pembayaran yang terkait, kami mohon pertimbangan bahwa PT RMI telah berhasil melakukan pengeboran atas 6 sumur dan karenanya VICO Indonesia hanya berhak atas pembayaran Jaminan Pelaksanaan dengan perhitungan pro rata harian sejak tanggal efektif Pengakhiran Lebih Awal pada tanggal 18 Maret 2015

Halaman 23 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



hingga 31 Mei 2015 yakni sebanyak 74 hari. Perhitungan pembayaran Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

$$74/730 \text{ days} \times \text{USD } 2,694,548.00 = \text{USD } 273,145.96''$$

39. Dalam hal ini, *performance* (bond/jaminan pelaksanaan yang dimaksud dalam surat PT RMI (dalam pailit) kepada Penggugat adalah Garansi Bank, mengacu pada Pasal 9.01 Perjanjian Jasa antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) yang menyebutkan:

"9.1 If the total maximum estimated Remuneration of Contractor hereunder exceeds five hundred million Rupiah (Rp. 500.000.000) or fifty thousand US Dollar (\$50,000), Contractor shall, prior to commencing the Services, submit to Company a performance bond in the form of letter of guarantee from a public bank (excluding Bank Perkreditan Rakyat) particularly national public bank located within Republic of Indonesia Region.

Terjemahan bebasnya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

9.1 Jika perkiraan total maksimum Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau US\$50,000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), Kontraktor diwajibkan, sebelum mulai melaksanakan Jasa-Jasa, menyerahkan kepada Perusahaan suatu jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan dari suatu bank umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) terutama bank umum nasional yang berada di wilayah negara Republik Indonesia."

40. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2015, melalui surat No. 079/RMI- SEK/IX/2015, PT RMI (dalam pailit) bersurat kepada Tergugat yang pada intinya juga menyatakan masih terdapat perselisihan/sengketa antara PT RMI (dalam pailit) dan Penggugat terkait jumlah pembayaran yang berhak diterima Penggugat akibat

Halaman 24 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



pengakhiran Perjanjian Jasa. PT RMI (dalam pailit) menerangkan dalam surat tersebut bahwa:

"Untuk proses pencairan bank garansi sebesar USD 2.694.548 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan dollar AS) mohon di review kembali karena Vico Indonesia melakukan perubahan harga tarif harian operasi dari USD 42.000 (empat puluh dua ribu dollar AS) menjadi USD 39,000 (tiga puluh sembilan ribu dollar AS), (surat perubahan harga dari Vico terlampir), sesuai dengan surat ke Vico Indonesia tentang Performance Bond calculation no. 040/RMI-KAN/IV/2015 tanggal 9 April 2015. (surat terlampir)"

41. Dengan demikian, seandainya pun Garansi Bank masih berlaku dan Penggugat masih berhak mengajukan permohonan pencairan Garansi Bank (*quod non*), tuntutan Penggugat terhadap Tergugat adalah prematur, karena nilai pembayaran yang berhak diterima oleh Penggugat sesuai ketentuan Perjanjian Jasa belum dapat ditetapkan/dipastikan karena masih disengketakan dengan PT RMI (dalam pailit) selaku debitur utama.

42. Sengketa antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang disepakati kedua belah pihak di dalam Perjanjian Jasa.

E. Gugatan Prematur - Klaim/Tagihan Penggugat Belum Diverifikasi dan Tidak Tercatat dalam Daftar Piutang PT RMI (dalam pailit) yang Telah Disahkan oleh Pengadilan

43. Klaim pencairan Garansi Bank serta gugatan Penggugat terhadap Tergugat juga bersifat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena nilai/jumlah yang menjadi kewajiban PT RMI (dalam pailit) terhadap Penggugat menurut Perjanjian Jasa belum diverifikasi dan tidak tercatat dalam

Halaman 25 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar piutang PT RMI yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

44. Sebagaimana diakui oleh Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat mengetahui bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, PT RMI (dalam pailit) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 108/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst.

Di dalam butir 17 halaman 6 gugatannya, Penggugat menyampaikan:

"Bahwa PT. RMI telah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam posita nomor 5 dan 6 di atas dan oleh karenanya menjadi hak bagi PENGUGAT untuk mencairkan Bank Garansi milik PT. RMI sesuai Perjanjian. Pada tanggal 13 Desember 2016 PT. RMI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst dan Bank Garansi tidak termasuk dalam harta pailit PT. RMI."

45. Sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal kepailitan, setiap piutang para kreditor dari pihak yang dijatuhi putusan pailit, dalam hal ini PT RMI (dalam pailit), haruslah diajukan dalam proses kepailitan untuk diverifikasi keabsahannya.

Ketentuan Pasal 126 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") mengatur bahwa seluruh piutang yang telah diverifikasi/diakui dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas pengadilan niaga.

Pasal 126 UU Kepailitan selengkapnya berbunyi demikian:

Halaman 26 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "(1) Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
- (2) Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan,
- (3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
- (4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan."

46. Tergugat mencatat bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan/mengajukan bukti bahwa klaim/tagihan pencairan Garansi Bank oleh Penggugat, yang sejatinya merupakan nilai/jumlah yang menjadi kewajiban PT RMI (dalam pailit) pasca pengakhiran Perjanjian Jasa, telah diverifikasi dan tercatat dalam daftar piutang yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

47. Dengan belum diverifikasinya ataupun tidak tercatatnya tagihan Penggugat terhadap PT RMI (dalam pailit) di dalam daftar piutang yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, gugatan Penggugat harus dinyatakan prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima. Nilai/jumlah kewajiban PT RMI (dalam pailit) terhadap Penggugat haruslah dibuktikan dan dipastikan keabsahannya terlebih dahulu di dalam proses kepailitan.



**F. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)-
Penggugat Tidak Mengikutsertakan PT RMI (dalam Pailit) dalam
Gugatan**

48. Gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, yakni tidak mengikutsertakan PT RMI (dalam pailit) sebagai pihak dalam perkara ini.

49. Di dalam gugatannya, Penggugat mengklaim PT RMI (dalam pailit) telah wanprestasi/gagal memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Jasa. Sebagai pihak dalam Perjanjian Jasa, PT RMI (dalam pailit) haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, agar sejumlah permasalahan terkait pengakhiran Perjanjian Jasa menjadi terang di dalam persidangan ini, antara lain:

- a. kewajiban yang gagal dipenuhi oleh PT RMI (dalam pailit) menurut Perjanjian Jasa
- b. kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT RMI (dalam pailit) pasca pemutusan Perjanjian Jasa
- c. penghitungan kewajiban pembayaran oleh PT RMI (dalam pailit) kepada Penggugat akibat pemutusan Perjanjian Jasa.

50. Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam bagian latar belakang fakta, setelah Penggugat menyampaikan Surat Pemutusan Perjanjian Jasa kepada PT RMI (dalam pailit), PT RMI (dalam pailit) kemudian menyampaikan surat tertanggal 9 April 2015 No. 040/RMI-KAN/IV/2015 kepada Penggugat, mengenai permasalahan perhitungan pembayaran yang berhak diterima oleh Penggugat atas pengakhiran Perjanjian Jasa yang masih disengketakan antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit).



Di dalam surat ini, PT RMI (dalam pailit) menyampaikan:

"In regards of Early Termination Contract Agreement No. 53540R on March 18, 2015 and demand of Performance Bond payment as a consequences, we'd like to seek your consideration that PT RMI have successfully drilled 6 wells thus VICO Indonesia shall only be entitled for Performance Bond payment which daily prorated since the effective date of Early Termination on March 18, 2015 up to May 31, 2015 which is 74 days. The calculation of Performance Bond payment will be as follow:

$$74/730 \text{ days} \times \text{USD } 2,694,548.00 = \text{USD } 273,145.96^{\text{L}}$$

Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan Pengakhiran Lebih Awal atas Contract Agreement No. 53540R pada tanggal 18 Maret 2015 dan permintaan pembayaran Jaminan Pembayaran yang terkait, kami mohon pertimbangan bahwa PT RMI telah berhasil melakukan pengeboran atas 6 sumur dan karenanya VICO Indonesia hanya berhak atas pembayaran Jaminan Pelaksanaan dengan perhitungan pro rata harian sejak tanggal efektif Pengakhiran Lebih Awal pada tanggal 18 Maret 2015 hingga 31 Mei 2015 yakni sebanyak 74 hari. Perhitungan pembayaran Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

$$74/730 \text{ days} \times \text{USD } 2,694,548.00 = \text{USD } 273,145.96^{\text{L}}$$

51. Pada tanggal 17 September 2015, melalui surat No. 079/RMI-SEK/IX/2015, PT RMI (dalam pailit) bersurat kepada Tergugat yang pada intinya juga menyatakan bahwa masih terdapat perselisihan/sengketa antara PT RMI (dalam pailit) dan Penggugat terkait jumlah pembayaran yang berhak diterima Penggugat akibat pengakhiran Perjanjian Jasa. PT RMI (dalam pailit) menerangkan dalam surat tersebut bahwa:



"Untuk proses pencairan bank garansi sebesar USD 2.694.548 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan dollar AS) mohon di review kembali karena Vico Indonesia melakukan perubahan harga tarif harian operasi dari USD 42.000 (empat puluh dua ribu dollar AS) menjadi USD 39,000 (tiga puluh sembilan ribu dollar AS), (surat perubahan harga dari Vico terlampir), sesuai dengan surat ke Vico Indonesia tentang Performance Bond calculation no. 040/RMI-KAN/IV/2015 tanggal 9 April 2015. (surat terlampir)"

52. Mengingat kedudukan PT RMI (dalam pailit) sebagai pihak dalam Perjanjian Jasa, serta masih terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan pengakhiran Perjanjian Jasa, PT RMI (dalam pailit) haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

IV. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

53. Tergugat mohon agar segala dalil Tergugat di bagian eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian Tergugat di bagian jawaban ini.

G. Garansi Bank Tidak Dapat Dicairkan karena Penggugat Mengajukan Klaim Setelah Lewatnya Batas Waktu yang Ditetapkan

54. Sebagaimana diuraikan oleh Tergugat sebelumnya, Penggugat pertama kali mengajukan tuntutan/klaim pencairan garansi bank kepada Tergugat setelah lewatnya batas waktu pengajuan klaim yang ditentukan dalam Garansi Bank, yakni 14 hari sejak Perjanjian Jasa berakhir/sejak Garansi Bank jatuh tempo.

55. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur bahwa suatu garansi bank harus menegaskan batas waktu pengajuan klaim, yakni paling cepat 14 hari serta paling lambat 30 hari setelah garansi bank berakhir.

Halaman 30 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank butir 4.1 mengatur bahwa "Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank".

56. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Garansi Bank memuat ketentuan bahwa klaim atas Garansi Bank diajukan secara tertulis paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Garansi Bank. Berikut kutipannya:

"Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku dari tanggal 1-Jun-13 s/d 1-Mar-17
2. Klaim dapat diajukan secara tertulis disertai bukti, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1."

57. Menurut hukum perdata kita, Garansi Bank sebagai suatu penanggungan (*borg*) merupakan perjanjian "*accessoir*" dari Perjanjian Jasa, sehingga secara hukum, Garansi Bank berakhir/jatuh tempo pada saat berakhirnya perjanjian pokok yang ditanggung.

58. Di dalam KUHPer disebutkan secara tegas bahwa keberadaan suatu penanggungan bergantung pada keberadaan perjanjian pokoknya. Pasal 1821 KUHPer menyatakan bahwa "*Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.*"

59. Merujuk pada ketentuan Pasal 1821 KUHPer tersebut, butir 4.1 Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank mengatur bahwa:



"4.1 Sebagaimana dimaklumi, Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (accessoir) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggung.

Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Garansi Bank, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, yaitu sekurang-kurangnya memuat:

- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (Accessoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena:
- berakhirnya perjanjian pokok, atau
 - berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan."

60. Ketentuan mengenai penanggungan tersebut kemudian dijelaskan oleh ahli hukum perdata Prof. R. Subekti, S.H. dan J. Satrio, S.H. masing-masing sebagai berikut:

Prof. R. Subekti, S.H.

"Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu "perjanjian accesoir" seperti halnya dengan perjanjian hipotik dan pemberian gadai, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu"

J. Satrio, S.H.

"Sebab-sebab umum hapusnya perikatan adalah antara lain pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran hutang, penglepasan dan lain-lain dan pada umumnya dengan

Halaman 32 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



penghapusan perikatan pokok, maka - berdasarkan sifat aksesoirnya - perjanjian penanggungannya juga hapus, kecuali apa yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (2), yang merupakan suatu perkecualian."

61. Dalam permasalahan ini, klaim/tuntutan pencairan Garansi Bank oleh Penggugat diajukan melewati jangka waktu 14 hari setelah Garansi Bank jatuh tempo. Garansi Bank jatuh tempo pada saat berakhirnya Perjanjian, yakni 1 April 2015, sementara Penggugat baru mengajukan klaim/tuntutan pencairan Garansi Bank pada tanggal 1 Juli 2015.

62. Mengingat adanya batas waktu 14 hari untuk pengajuan klaim pencairan sejak Garansi Bank jatuh tempo/Perjanjian berakhir, maka seharusnya Penggugat mengajukan klaim pencairan kepada Tergugat paling lambat 14 April 2015. Pada faktanya, Penggugat baru mengajukan klaim pencairan kepada Tergugat setelah tiga bulan kemudian, yakni 1 Juli 2015.

63. Dengan demikian, klaim pencairan Garansi Bank telah lewat waktu dan harus ditolak.

64. Majelis Hakim yang mulia tentunya setuju bahwa apabila klaim pencairan Garansi Bank oleh Penggugat disetujui oleh Tergugat, padahal klaim tersebut diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Garansi Bank dan di dalam peraturan yang berlaku, hal tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Terlebih lagi Tergugat merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga setiap tindakannya haruslah dilandasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), transparansi serta akuntabilitas.

65. Pertimbangan hukum di dalam sejumlah putusan pengadilan terdahulu menegaskan bahwa klaim/tuntutan pencairan garansi bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan melebihi batas waktu yang ditetapkan tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena tentang batas waktu pencairan atas ketiga Bank Garansi tersebut di atas tidak diatur, maka tata cara pencairannya haruslah mengacu kepada aturan umum yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tanggal 18 Maret 1991, yang mana tentang pencairan Bank Garansi diatur dalam ketentuan Angka 4.1. huruf g yang berbunyi: Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka terhadap ketiga Bank Garansi tersebut diatas walaupun tidak diatur tentang batas waktu pengajuan klaimnya, namun sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia tidak boleh melebihi dari 14 hari setelah timbulnya wanprestasi;

Namun khusus terhadap Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2011 ternyata salah satu kelengkapannya baru dilampirkan sehari setelah lewatnya masa tenggang waktu berakhir yakni pada tanggal 21 September 2011, sedangkan masa tenggang waktu untuk kedua Performance Bond tersebut adalah pada tanggal 20 September 2011. Dengan demikian kedua Performance Bond tersebut tidak dapat dicairkan lagi karena telah melewati masa tenggang. Oleh karena itu beralasan hukum bila Majelis memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak memenuhi permintaan Tergugat II dalam surat Tergugat II No. 07388//2011 atau

Halaman 34 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat susulannya untuk pencairan Bank Garansi Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2011;"

H. Nilai Pembayaran yang Berhak Diterima Penggugat dari PT RMI (dalam pailit) dan yang dituntut oleh penggugat dalam gugatan masih disengketakan

66. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) selaku pihak dalam Perjanjian Jasa yang ditanggung oleh Garansi Bank, masih mempersengketakan nilai pembayaran yang berhak diterima Penggugat akibat pemutusan Perjanjian Jasa. Sengketa mengenai nilai pembayaran tersebut tentunya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan PT RMI (dalam pailit) melalui mekanisme yang ada dalam Perjanjian Jasa, sebelum Penggugat melayangkan klaim pencairan Garansi Bank kepada Tergugat.

67. Melalui suratnya tertanggal 1 Juli 2015, Penggugat mengajukan klaim/tuntutan pencairan Garansi Bank sejumlah USD2.694.548 kepada Tergugat. Sebagaimana diuraikan di atas, nilai klaim ini masih disengketakan antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit).

68. Melalui surat tertanggal 9 April 2015 No. 040/RMI-KAN/IV/2015 kepada Penggugat, PT RMI (dalam pailit) menyampaikan adanya perselisihan mengenai perhitungan pembayaran yang berhak diterima oleh Penggugat atas pengakhiran Perjanjian Jasa.

Di dalam surat ini, PT RMI (dalam pailit) menyampaikan:

"In regards of Early Termination Contract Agreement No. 53540R on March 18, 2015 and demand of Performance Bond payment as a consequences, we'd like to seek your consideration that PT RMI have successfully drilled 6 wells thus VICO Indonesia shall only be entitled for Performance

Halaman 35 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Bond payment which daily prorate since the effective date of Early Termination on March 18, 2015 up to May 31, 2015 which is 74 days. The calculation of Performance Bond payment will be as follow:

$$74/730 \text{ days} \times \text{USD } 2,694,548.00 = \text{USD } 273,145.96''$$

Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan Pengakhiran Lebih Awal atas Contract Agreement No. 53540R pada tanggal 18 Maret 2015 dan permintaan pembayaran Jaminan Pembayaran yang terkait, kami mohon pertimbangan bahwa PT RMI telah berhasil melakukan pengeboran atas 6 sumur dan karenanya VICO Indonesia hanya berhak atas pembayaran Jaminan Pelaksanaan dengan perhitungan pro rata harian sejak tanggal efektif Pengakhiran Lebih Awal pada tanggal 18 Maret 2015 hingga 31 Mei 2015 yakni sebanyak 74 hari. Perhitungan pembayaran Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

$$74/730 \text{ days} \times \text{USD } 2,694,548.00 = \text{USD } 273,145.96''$$

69. Dalam hal ini, *performance bond*/jaminan pelaksanaan yang dimaksud dalam surat PT RMI (dalam pailit) kepada Penggugat adalah Garansi Bank, mengacu pada Pasal 9.01 Perjanjian Jasa antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) yang menyebutkan:

"9.1 If the total maximum estimated Remuneration of Contractor hereunder exceeds five hundred million Rupiah (Rp. 500.000.000) or fifty thousand US Dollar (\$50,000), Contractor shall, prior to commencing the Services, submit to Company a performance bond in the form of letter of guarantee from a public bank (excluding Bank Perkreditan Rakyat) particularly national public bank located within Republic of Indonesia Region.



Yang terjemahan bebasnya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

9.1 Jika perkiraan total maksimum Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau US\$50,000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), Kontraktor diwajibkan, sebelum mulai melaksanakan Jasa-Jasa, menyerahkan kepada Perusahaan suatu jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan dari suatu bank umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) terutama bank umum nasional yang berada di wilayah negara Republik Indonesia."

70. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2015, melalui surat No. 079/RMI- SEK/IX/2015, PT RMI (dalam pailit) bersurat kepada Tergugat yang pada intinya juga mengonfirmasi bahwa masih terdapat perselisihan/sengketa antara PT RMI (dalam pailit) dan Penggugat terkait jumlah pembayaran yang berhak diterima Penggugat akibat pengakhiran Perjanjian Jasa PT RMI (dalam pailit) menerangkan dalam surat tersebut bahwa:

"Untuk proses pencairan bank garansi sebesar USD 2.694.548 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan dollar AS) mohon di review kembali karena Vico Indonesia melakukan perubahan harga tarif harian operasi dari USD 42.000 (empat puluh dua ribu dollar AS) menjadi USD 39,000 (tiga puluh sembilan ribu dollar AS), (surat perubahan harga dari Vico terlampir), sesuai dengan surat ke Vico Indonesia tentang Performance Bond calculation no. 040/RMI-KAN/IV/2015 tanggal 9 April 2015. (surat terlampir)."

71. Sengketa mengenai nilai pembayaran tersebut tentunya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan PT RMI (dalam pailit) melalui mekanisme yang ada dalam Perjanjian Jasa, sebelum Penggugat melayangkan tuntutan pencairan Garansi Bank kepada Tergugat.

Halaman 37 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



I. Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) Telah Melakukan Perubahan atas Perjanjian Jasa terkait Dengan Nilai Kontrak dalam Perjanjian Jasa, Tanpa Persetujuan ataupun Sepengetahuan Tergugat

72. Klaim/tuntutan pencairan Garansi Bank oleh Penggugat haruslah ditolak, karena Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) selaku para pihak dalam Perjanjian Jasa telah menyepakati perubahan/amendemen atas Perjanjian Jasa yang dijamin pelaksanaannya oleh Garansi Bank, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat selaku pihak yang menjamin Perjanjian Jasa.

Amendemen atas Perjanjian Jasa tersebut antara lain menyangkut ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian, biaya-biaya serta pembayaran biaya jasa kontraktor menurut Perjanjian Jasa.

73. Melalui telefax No. FS-001/03/2015-198 tertanggal 12 Maret 2015, Penggugat merangkum perubahan atas Perjanjian Jasa yang telah disepakati antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit), antara lain sebagai berikut:

"PERUBAHAN

- I. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa-Jasa dengan mengubah Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa- Jasa (ayat 1.8) dari Pasal 1.0 - Jasa-Jasa Umum mengenai biaya mobilisasi menjadi sebagai berikut: ...
- II. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa-Jasa dengan mengubah Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa- Jasa ayat (3.3) dari Pasal 3.0- Tanggal Mulai Pelaksanaan Jasa-Jasa dan Masa Berlaku Perjanjian, dan sekarang menjadi sebagai berikut: ...

Halaman 38 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



- III. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa-Jasa dengan mengubah Lampiran A - Ruang Lingkup Jasa- Jasa ayat (3.4) dari Pasal 3.0 - Tanggal Mulai Pelaksanaan Jasa-Jasa dan Masa Berlaku Perjanjian, dan sekarang menjadi sebagai berikut: ...
- IV. Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan pada Lampiran D, Pembayaran Kepada Kontraktor, dengan menambahkan satu Pasal sebagai pasal 15.0, yang mengatur sebagai berikut: ...

74. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa perubahan atas Perjanjian Jasa tersebut tidak pernah disampaikan kepada Tergugat dan dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat. Tergugat baru mengetahui informasi mengenai adanya perubahan atas Perjanjian Jasa sebagaimana termuat dalam telefax No. FS-001/03/2015-198 tertanggal 12 Maret 2015 tersebut setelah Penggugat mengajukan klaim pencairan Garansi Bank.

Padahal, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian, biaya-biaya serta pembayaran biaya jasa kontraktor menurut Perjanjian Jasa, yang diamendemen oleh Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) tanpa sepengetahuan Tergugat, merupakan elemen inti yang menjadi pertimbangan penting bagi Tergugat dalam menerbitkan Garansi Bank.

75. Sehubungan dengan hal ini, Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi butir 9 dan 10, mengatur demikian:

- "9. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 7 surat keputusan tersebut, pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang Batas

Halaman 39 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Penghitungan pemberian garansi ke dalam BMPK dan KPMM berlaku baik bagi kantor bank di dalam negeri maupun diluar negeri, dalam hal ini bank hendaknya memperhatikan surat edaran mengenai BMPK dan KPMM.

- 10. Sehubungan dengan angka 9 di atas dan sesuai dengan Pasal 6 surat keputusan tersebut,** sebelum garansi diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 10.1. Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.
- 10.2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.
- 10.3. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.
- 10.4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko."

76. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat menolak permohonan pencairan Garansi Bank oleh Penggugat, dengan adanya situasi di mana ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian, biaya-biaya serta pembayaran biaya jasa kontraktor menurut Perjanjian Jasa diamendemen oleh Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak diberitahukan kepada Tergugat.

J. Permohonan Sita Jaminan Penggugat Bertentangan Dengan Hukum Acara Perdata Dan Harus Ditolak

Halaman 40 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



77. Permohonan sita jaminan Penggugat juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara perdata, yakni Pasal 227 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 ("**SEMA No. 5/1975**"), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

78. Pasal 227 (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 telah mengatur syarat-syarat suatu permohonan sita jaminan sebagai berikut:

Pasal 227 (1) HIR

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan..."

SEMA No. 5/1975

- "(a) Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HI R/261 RBG).
- (b) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum

Halaman 41 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."

79. Pandangan ahli hukum acara perdata Indonesia, misalnya ahli Yahya Harahap, S.H., juga menegaskan ketentuan Pasal 227 (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 harus diperhatikan dengan seksama dalam memeriksa suatu permohonan sita jaminan [vide buku karangan Yahya Harahap dengan judul "*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*", tahun 1990]:

"Sekalipun esensi atau inti alasan [permohonan sita jaminan] terletak pada unsur "tergugat akan menggelapkan barang-barangnya" dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak penggugat, unsur tersebut mesti didukung oleh unsur "adanya persangkaan yang beralasan". [vide hal. 35]

Suatu persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan sita jaminan, harus ada batas minimalnya. Selama batas minimal belum ditemukan hakim, unsur persangkaan akan penggelapan yang hendak dilakukan tergugat belum mempunyai nilai yang sah sebagai alasan pengabulan sita. Batas minimal yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan dimaksud:

- Ada fakta yang mendukung persangkaan;
- atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
- dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal.

Kepada fakta-fakta itulah hakim menilai kebenaran persangkaannya. Fakta atau petunjuk itu dapat diperoleh hakim baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Kemudian fakta atau petunjuk yang diperoleh hakim tadi diujikan pula dengan faktor masuk akal, [vide hal. 36]



Maksud memberi batasan minimal atas persangkaan, bertujuan untuk **'membatasi' kewenangan hakim** secara yuridis atas pengabulan sita jaminan. Pembatasan tersebut sekaligus bertujuan untuk **menghindari peranan subjektif dari hakim** dalam pemeriksaan dan pengabulan sita jaminan. Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang **benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk**, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif..." [vide hal. 37]

Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk adalah permohonan yang **tidak sah menurut hukum**. Apabila pemohon dalam hal ini penggugat, tidak mampu mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya kehendak atau maksud tergugat hendak menggelapkan harta perkara atau hartanya kepada pihak ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonan dianggap belum memenuhi alasan yang sah. [vide hal. 38]

Terhadap permohonan sita jaminan yang belum memenuhi syarat alasan yang sah, hakim harus tegas untuk **menolak permohonan.**" [vide hal. 39]

[Garis bawah dan penebalan merupakan penambahan untuk perhatian khusus]

80. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemeriksaan atas permohonan sita jaminan Penggugat wajib dilakukan secara materiil, objektif dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan:

- a. Apakah ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya?
- b. Apakah bukti, fakta dan petunjuk itu masuk akal?

Halaman 43 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



- c. Apakah Penggugat berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk tersebut?

81. FAKTANYA, tidak ada satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 berhasil dipenuhi oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

K. Tuntutan uang Paksa (*Dwangsom*) bertentangan dengan hukum Acara Perdata

82. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000/hari kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

83. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak karena permohonan uang paksa (*dwangsom*) terhadap pembayaran ganti kerugian jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya Pasal 606a RV yang menyebutkan:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

84. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV ini, putusan mengenai uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang tidak bersifat hukuman membayar sejumlah uang (ganti kerugian). Sedangkan dalam hal ini, Penggugat meminta pembayaran ganti kerugian dari Tergugat.



85. Di samping itu, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdahulu sebagaimana yang tertulis dalam Putusan No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973, yang menegaskan bahwa:

"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

86. Berlandaskan pada ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 606a RV dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973, No. 791 K/Sip/1972, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang terhormat menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

L. Permohonan Putusan Untuk Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) Tidak Berdasar Secara Hukum Dan Harus Ditolak Karena Tidak Memenuhi Syarat Menurut Hukum Acara Perdata Yang Berlaku

87. Di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voorraad*), namun permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karenanya, permohonan Penggugat sepatutnya ditolak.

88. Hukum acara perdata kita mengatur bahwa dalam mengajukan permohonan putusan serta merta, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:

- a. adanya akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;



- b. adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- c. adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
- d. sengketa yang terjadi merupakan sengketa tentang mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*).

89. Mahkamah Agung pun telah menegaskan ketentuan di atas melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uiboerbaard Bij Voorraad*) dan Provisional ("Sema No. 4/2001") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 ("Sema No. 3/2000") bahwa:

"Pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi ^ agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

90. Tidak satupun persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Sema No. 4/2001 jo. Sema No. 3/2000 di atas terpenuhi dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

V. DALAM VRIJWARING

91. Tergugat meyakini bahwa uraian dalam bagian eksepsi dan jawaban di atas cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ataupun untuk menolak gugatan Penggugat.



92. Meskipun demikian, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain dari yang dimohonkan Tergugat dalam petitum bagian primer dan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat, mengingat Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan vrijwaring Tergugat untuk menarik Tergugat Vrijwaring dalam perkara ini, Tergugat mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Tergugat dalam vrijwaring (sebagai permohonan subsider) sebagai berikut:

1. Menyatakan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 009111213000069 tertanggal 1 Juni 2013 berlaku sah dan mengikat Tergugat dan Tergugat Vrijwaring.
2. Menyatakan Tergugat Vrijwaring wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat atas pencairan Garansi Bank Pelaksanaan No. 898/JB.815XR- 4/MTR/ASEI/XII/2013 - USD tertanggal 31 Mei 2013.
3. Menghukum Tergugat Vrijwaring untuk membayar kepada Tergugat sebesar nilai pencairan Garansi Bank Pelaksanaan No. 898/JB.815XR- 4/MTR/ASEI/XII/2013 - USD tertanggal 31 Mei 2013 berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara No. 441/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.

Permohonan Tergugat dalam vrijwaring ini semata-mata diajukan dalam kaitannya dengan jaminan yang diberikan Tergugat Vrijwaring terhadap Tergugat berdasarkan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 009111213000069 tertanggal 1 Juni 2013 dan bukan merupakan pengakuan pertanggungjawaban Tergugat atas gugatan/tuduhan Penggugat dalam perkara ini. Tergugat dengan tegas tetap menolak gugatan/tuduhan Penggugat.



93. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menjelaskan mengenai tujuan dari penarikan pihak ketiga dalam bentuk vrijwaring sebagai berikut:

"Tujuan dari permohonan penanggungan ini ialah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung (penanggung, waarborg) akan membebaskan pihak yang memanggilnya dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

Terhadap perkara dengan vrijwaring ini dijatuhkan satu putusan (Pasal 75 RV), yang berarti bahwa jika dalam sengketa pokok pihak tertanggung dikalahkan sekaligus dijatuhkan hukuman pula bagi penanggung untuk kepentingan tertanggung."

94. Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 75 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang menjadi dasar hukum acara vrijwaring/penarikan pihak ketiga, yang mengatur bahwa *"Dalam hal perkara aslinya dan perkara penanggung siap untuk diputus, maka diputus bersama-sama, ..."*.

95. Permohonan Tergugat dalam vrijwaring diajukan dalam kapasitas Tergugat Vrijwaring selaku penjamin Tergugat, dalam kaitannya dengan Garansi Bank. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan, penerbitan Garansi Bank didahului oleh/dilakukan berdasarkan persetujuan Tergugat Vrijwaring selaku pihak yang akan menjamin Garansi Bank melalui mekanisme kontra garansi bank.

Kontra garansi bank tersebut diterbitkan oleh Tergugat Vrijwaring melalui:

(a) Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 009111213000069 tertanggal 1 Juni 2013 untuk menjamin Garansi Bank ("Kontra Garansi Bank").

Halaman 48 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



(b) Perjanjian Penjaminan Garansi Bank No. 47/SP/DIR/IX/2009 dan No. 24/069/IX/P E R J. DI R/AS EI tertanggal 16 September 2009, sebagaimana telah diubah melalui Pembaharuan Perjanjian Penjaminan Garansi Bank No. 26/0246/XI/PERJ-DIR/ASEI dan No. 95/PKS/DIR/XI1/2011 tertanggal 5 Desember 2011, antara Tergugat Vrijwaring dan Tergugat ("Perjanjian Penjaminan Garansi Bank").

96. Adapun permohonan Tergugat dalam vrijwaring/permohonan subsider Tergugat diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

M. Tergugat Vrijwaring Memiliki Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang- Undang atas Klaim Pencairan Garansi Bank Yang Diajukan Penggugat

97. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat Vrijwaring selaku pihak yang menerbitkan Kontra Garansi Bank wajib mengambil tindakan untuk menindaklanjuti klaim yang diajukan oleh Tergugat selaku penerbit Garansi Bank, berdasarkan klaim pencairan Garansi Bank yang diterima Tergugat dari Penggugat.

Pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ("UU Penjaminan") mengatur bahwa:

"Pasal 45

Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.

Pasal 46

(1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat



mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran klaim.

(2) Lembaga Penjamin wajib menyelesaikan pengajuan klaim dari Penerima Jaminan yang telah memenuhi persyaratan dokumentasi dan penjaminannya sesuai dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim.

N. Syarat Hukum Penerbitan Garansi Bank Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan adalah Adanya Kontra Garansi Bank yang Diterbitkan Tergugat Vrijwaring

98. Sesuai dengan ketentuan di bidang hukum perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, Kontra Garansi Bank ditetapkan sebagai salah satu syarat penerbitan Garansi Bank.

99. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank mengatur syarat penerbitan Garansi Bank. Butir 10 Surat Edaran tersebut berbunyi sebagai berikut:

"10. Sehubungan dengan angka 9 di atas dan sesuai dengan Pasal 6 surat keputusan tersebut, sebelum garansi diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

10.1 Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

10.2 Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.

10.3 Meneliti jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.

10.4 Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko."

Halaman 50 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



O. Tergugat Vrijwaring Memiliki Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Kontra Garansi Bank untuk Ikut Menanggung/Menjamin Perjanjian antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit)

100. Di dalam Perjanjian Penjaminan Garansi Bank, yang memuat ketentuan umum penjaminan Kontra Garansi Bank, Tergugat Vrijwaring telah sepakat untuk menjamin setiap garansi bank yang diterbitkan oleh Tergugat, termasuk Garansi Bank yang diterbitkan untuk menjamin Perjanjian Jasa antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit).

101. Kesepakatan tersebut secara khusus tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Penjaminan Garansi Bank yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3 RUANG LINGKUP

2. PIHAK PERTAMA menerbitkan Kontra Garansi Bank atas Garansi Bank yang telah diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini."

102. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Penjaminan Garansi Bank mensyaratkan bahwa garansi bank yang diterbitkan oleh Tergugat, termasuk Garansi Bank untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Jasa antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit), harus didahului oleh permohonan oleh PT RMI (dalam pailit) dan diterbitkan hanya apabila disetujui oleh Tergugat Vrijwaring.

Berikut kutipannya:

"PASAL 4

TATA CARA PENERBITAN KONTRA GARANSI BANK

Halaman 51 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



- (2) Penerbitan SERTIFIKAT KONTRA GARANSI BANK secara tidak otomatis dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

Prinsipal mengajukan permohonan GARANSI BANK kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA dengan menggunakan Form 1 - KGB dan melampirkan dokumen - dokumen yang dipersyaratkan.

- c. Setelah menerima aplikasi permohonan PRINSIPAL beserta hasil Bank Indonesia Checking, PIHAK PERTAMA melakukan analisa dan apabila PIHAK PERTAMA menyetujui permohonan PRINSIPAL dimaksud, maka PIHAK PERTAMA menerbitkan Persetujuan Prinsip Kontra Garansi Bank

Atas dasar Surat Persetujuan Prinsip Kontra Garansi Bank tersebut PIHAK KEDUA dapat menerbitkan GARANSI BANK untuk PRINSIPAL dimaksud sesuai dengan ketentuan, syarat, dan prosedur penerbitan GARANSI BANK yang berlaku di PIHAK KEDUA."

103. Merujuk pada ketentuan tersebut, sebelum diterbitkannya Garansi Bank, PT RMI (dalam pailit) mengajukan permohonan kontra garansi bank kepada Tergugat Vrijwaring, sebagai syarat penerbitan Garansi Bank terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa antara Penggugat dan PT RMI (dalam pailit). Tergugat Vrijwaring kemudian menyetujui permohonan tersebut dengan menerbitkan Persetujuan Prinsip Kontra Garansi Bank Nomor: 009111213000107 tanggal 1 Juni 2013

Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi Tergugat Vrijwaring untuk menerbitkan Kontra Garansi Bank, yang kemudian menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Garansi Bank.

P. Tergugat Vrijwaring Telah Sepakat bahwa Setiap Tuntutan Pencairan Garansi Bank yang Diajukan Terhadap Tergugat Segera Disampaikan/Diajukan kepada Tergugat Vrijwaring

Halaman 52 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



104. Perjanjian Penjaminan Garansi Bank, yang memuat ketentuan umum yang mengatur Sertifikat Kontra Garansi Bank, menegaskan bahwa dalam hal Penggugat mengajukan klaim pencairan Garansi Bank kepada Tergugat, maka Tergugat harus segera menyampaikan klaim tersebut kepada Tergugat Vrijwaring.

Berikut kutipan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Penjaminan Garansi Bank:

"Pasal 6

TATA CARA KLAIM KONTRA GARANSI BANK

1. Dalam hal OBLIGEE menuntut pencairan GARANSI BANK kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA segera menyampaikan dan sekaligus mengklaim Kontra Garansi Bank kepada PIHAK PERTAMA."
105. Sertifikat Kontra Garansi Bank yang diterbitkan oleh Tergugat Vrijwaring juga menyebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan/klaim pencairan Garansi Bank oleh Penggugat, Tergugat Vrijwaring menjamin akan membayar kepada Tergugat.

Berikut kutipannya :

"Sertifikat Kontra Garansi Bank **Nomor : 009111213000 Tanggal 1 Juni 2013** Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pejabat berwenang PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Kantor Cabang Jakarta III, bertindak untuk dan atas nama PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Kantor Pusat Jakarta berkedudukan di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 22, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2 & 3 Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PENJAMIN**.

MENJAMIN

Dengan tidak dapat ditarik kembali dengan segera dan secara sekaligus dan dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta melepaskan hak-hak istimewanya berdasarkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Halaman 53 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



UNTUK MEMBAYAR

Kepada BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI

berkedudukan di KC Matraman, Jl. Matraman Raya No. 138,
Jakarta Timur 13150

Yang selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang sebesar-besarnya USD. 2.694.548,00 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Dollar Amerika Serikat), dalam hal terjadi pencairan Garansi Bank yang diterbitkan oleh PENERIMA JAMINAN kepada:

Nama Perusahaan : PT RESOURCES JAYA TEKNIK MANAGEMENT INDONESIA

Alamat Komp. Rukan Fatmawati Mas Blok 1/105 Lt. III, Jl. RS
Fatmawati No. 20 RT 005 RW 010 Kel. Cilandak Barat,
Kec. Cilandak - Jakarta Selatan

Yang selanjutnya disebut PRINCIPAL untuk keperluan JAMINAN PELAKSANAAN untuk pekerjaan MINIMUM 1500 HP FAST MOVING DRILLING RIG SERVICES yang diberikan oleh **VIRGINIA INDONESIA CO. LLC**, WISMA MULIA LT. 45 DAN 49 J L. JEND. GATOT SOEBROTO NO. 42 JAKARTA 12710 dimana pencairan Garansi bank tersebut terjadi dalam waktu 1185 hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017."

Tergugat Vrijwaring Telah Meminta Tergugat Menolak Pencairan Klaim Garansi Bank

106. Melalui surat No. 02/179/IX/SP/Asei tertanggal 18 September 2015, setelah meneliti permohonan pencairan Garansi Bank Penggugat, Tergugat Vrijwaring meminta Tergugat untuk menolak pencairan Garansi Bank, dengan alasan Penggugat dan PT RMI (dalam pailit) telah melakukan perubahan terhadap Perjanjian Jasa, yang dijamin oleh Garansi Bank dan Kontra Garansi Bank. Berikut kutipan surat tersebut:



"2.4 Berdasarkan Telefax Message Ref. No. FS-001/03/2015-198 tanggal 12 Maret 2015 telah terjadi perubahan kontrak No.53540R pada Lampiran A dan Lampiran D, dan atas perubahan dimaksud Principal tidak pernah menyampaikan kepada Bank DKI maupun kepada Asuransi Asei tentang adanya perubahan, dengan kata lain Garansi Bank yang terbit tetap mengacu pada Kontrak No. 53540R bukan kepada perubahan sesuai Telefax diatas.

2.5 Bahwa perubahan dimaksud seharusnya terinformasikan kepada Bank DKI sebagai penerbit Garansi Bank karena terkait dengan nilai Garansi Bank (Jaminan) atas nilai kontrak yang nilainya juga sudah berubah.

2.6 Bahwa atas perubahan tersebut berakibat Principal Wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas kami minta Bank DKI menolak pencairan Garansi Bank dimaksud **karena tidak sesuai lagi dengan kontrak yang menjadi dasar penerbitan Garansi Bank (Unclaimable)**. Apabila Bank DKI tetap mencairkan maka Asuransi Asei tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas tuntutan pencairan Sertifikat Kontra Garansi Bank."

107. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat, Majelis Hakim juga menjatuhkan Putusan terhadap Tergugat Vrijwaring sebagaimana dimohonkan Tergugat dalam vrijwaring (sebagai petitum subsider), merujuk pada jaminan yang diberikan Tergugat Vrijwaring kepada Tergugat berdasarkan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 009111213000069 tertanggal 1 Juni 2013.

108. Perlu kiranya Tergugat pertegas kembali bahwa permohonan Tergugat dalam vrijwaring/permohonan subsider semata-mata diajukan dalam kaitannya dengan jaminan yang diberikan Tergugat Vrijwaring terhadap Tergugat berdasarkan Sertifikat Kontra Garansi

Halaman 55 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Nomor: 009111213000069 tertanggal 1 Juni 2013 dan bukan pengakuan pertanggungjawaban Tergugat atas gugatan/tuduhan Penggugat dalam perkara ini. Tergugat dengan tegas tetap menolak gugatan/tuduhan Penggugat.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1.
Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Dalam Vrijwaring

1. Menyatakan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 009111213000069 tertanggal 1 Juni 2013 berlaku sah dan mengikat Tergugat dan Tergugat Vrijwaring.

Halaman 56 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Vrijwaring wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat atas pencairan Garansi Bank Pelaksanaan No. 898/JB.815XR-4/MTR/ASEI/XII/2013 - USD tertanggal 31 Mei 2013.

3. Menghukum Tergugat Vrijwaring untuk membayar kepada Tergugat sebesar nilai pencairan Garansi Bank Pelaksanaan No. 898/JB.815XR-4/MTR/ASEI/XII/2013 - USD tertanggal 31 Mei 2013 berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara No. 441/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2017 adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2017 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding Nomor : 116/SRT/PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor. 441/ Pdt. G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 441/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst tanggal 25 Juli 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Oktober 2018 , kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst , yang dimohonkan banding

Halaman 57 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 102 Oktober 2018, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Oktober 2019, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 April 2019, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu diajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori Banding untuk mendukung permohonan bandingnya, begitu juga para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 441/Pdt.G/2017.PN.Jkt.Pst Tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan demikian pula telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari Tergugat yang dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sehingga berkesimpulan sebagaimana dalam keputusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

Halaman 58 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



441/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa , oleh karena Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
3. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 441/ Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Pst, tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **RABU** tanggal **23 Oktober 2019**, oleh kami **IMAM SUNGUDI ,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **HARYONO,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Agustus 2019 Nomor 453/PEN/PDT/2019/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2019** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 59 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh NANIK WINARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H. M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 putusan perkara Nomor : 453/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61